

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga ketika kita menjadi BLUD sebenarnya kita sudah diberikan kewenangan yang memiliki aturan tertentu. PPK BLUD tersebut, pada dasarnya merupakan wujud reformasi keuangan pemerintah dengan system penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada output. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Posisi penting PPK-BLUD dalam pengelolaan satuan kerja perangkat daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya

pengagenan aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola “secara bisnis”, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Sebagaimana diatur dalam pasal 68 dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Operasionalisasi Undang-Undang tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki peran strategis dan penting dalam memberikan layanan umum bidang kesehatan masyarakat pada tingkat pertama adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Peran penting BLUD Puskesmas sebagai satuan kerja terkecil dalam bidang kesehatan adalah sebagai Unit Pelaksanaan Teknis milik daerah yang memungkinkan menjadi unit kerja penghasil pendapatan asli

daerah melalui penetapan tarif layanan pengguna jasa PUSKESMAS. Untuk itu diperlukan adanya satu pedoman yang memungkinkan terwujudnya pengelolaan yang akuntabel dan transparan berupa Pola Pengelolaan Keuangan (PPK), artinya PUSKESMAS merupakan lembaga pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK). BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD berdasarkan penetapan Keputusan Pemerintah Daerah pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka untuk menunjang pesebagai tanggung jawab dalam memberikan layanan dasar salah satunya pelayanan tersebut perlu diterapkan PPK BLUD pada UPT Puskesmas. Salah satu PUSKESMAS yang menerapkan PPK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pringsewu. Sebagai UPT Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, tarif layanan kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) menuju pada kemandirian tanpa keterantungan pada APBD dalam pengelolaan anggarannya.

Perwujudan kemandirian BLUD UPT Puskesmas Pringsewu adalah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya layanan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya layanan. Untuk lebih memperjelas pengelolaan keuangan BLUD, UPT Puskesmas perlu diberikan pedoman yang lebih teknis melalui pedoman Pola

Pengelolaan Keuangan BLUD. Hal ini bertujuan agar ada persamaan persepsi di antara pembina dan pengawas BLUD dengan sumber daya manusia BLUD. Masalah UPT Puskesmas Pringsewu yang menerapkan PPK BLUD adalah adanya dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengobatan gratis dipelayanan kesehatan dasar yaitu di UPT Puskesmas. Pada satu sisi, berdasarkan penetapan sebagai pelaksana PPK BLUD Puskesmas Pringsewu yang memungkinkan untuk menerima pendapatan secara mandiri melalui layanan kesehatan yang diberikan, dan pada sisi yang lain dengan kebijakan layanan kesehatan gratis berdampak pada kemampuannya dalam memperoleh pendapatan asli layanan kesehatan tersebut. Masalah yang dihadapi tersebut, menimbulkan terjadinya ketidak seimbangan terhadap Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) pada UPT Puskesmas Pringsewu. Salah satu masalah yang terjadi adalah Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat meliputi dana bergulir untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau dana perumahan, hal ini menjadi masalah karena UPT Puskesmas Pringsewu tidak mempunyai anggaran untuk hal tersebut. Hal tersebut termasuk yang diatur dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 tetapi tidak ada di dalam Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Pringsewu, sehingga terjadi ketidak sesuaian antara Permendagri No.79 dengan BLUD yang ada di Puskesmas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

“Bagaimana penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tahun 2021”.

Berdasarkan rumusan masalah dan variabel tersebut , judul penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

“Analisis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pringsewu Tahun 2021”.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

#### 1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

#### 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pringsewu.

#### 3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PUSKESMAS Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

#### 4. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2021.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tahun 2021.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### 1) Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada bidang kesehatan khususnya pada UPT Puskesmas Pringsewu.

#### 2) Kegunaan Secara Praktis

##### (1) Bagi Peneliti

Menambah wawasan keilmuan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan memberikan informasi kepada pihak lain yang ingin meneliti pada masalah yang sama.

##### (2) Bagi UPT Puskesmas Pringsewu

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPT Puskesmas Pringsewu sesuai dengan peraturan yang berlaku.